

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Evaluasi Program

Evaluasi menurut Charles O. Jones (1984) dalam Kawengian & Rares (2015) adalah aktivitas dengan tujuan menilai benefit dari suatu kebijakan. Secara administratif, evaluasi adalah kiat untuk mengukur dan memberikan penilaian secara objektif kepada pencapaian hasil yang telah direncanakan dan ditetapkan. Oleh sebab itu, aktivitas evaluasi ini diharapkan dapat dilakukan disetiap kegiatan ataupun program yang dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mampu dibuktikan secara objektif efisien, benefit, dan tingkat keberhasilannya. Menurut Arikunto (2009:325) mengatakan bahwa evaluasi program adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat keberhasilan program. Dengan kata lain, evaluasi program dimaksudkan untuk melihat pencapaian target program. Evaluasi program bertujuan untuk mengetahui pencapaian tujuan program yang telah dilaksanakan (Arikunto, 2009:326).

William N. Dunn berpendapat bahwa evaluasi memiliki arti yang berhubungan, masing - masing menunjuk pada beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program (Hasbullah & Anam, 2019; Yanuar et al., 2023). Untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan atau program dapat diukur dengan kriteria - kriteria evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn (2003), yakni sebagai berikut.

a. Efektifitas

Dalam hal ini efektifitas menanyakan apakah hasil yang diinginkan telah tercapai. Efektivitas, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya.

b. Efisiensi

Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu, efisiensi yang merupakan hubungan antara efektifitas ekonomi ialah merupakan hubungan antar efektifitas dan usaha yang terakhir.

c. Kecukupan

Seberapa jauh hasil yang diinginkan memecahkan masalah. Berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antar alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.

d. Perataan

Dalam hal ini menanyakan apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata. Kebijakan yang dirancang untuk mendistribusikan pendapatan, kesempatan pendidikan atau pelayanan publik kadang - kadang direkomendasikan atas dasar kriteria kesamaan.

e. Responsifitas

Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan preferensi atau nilai kelompok - kelompok tertentu. Dimana ini berkenaan dengan seberapa jauh kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok - kelompok masyarakat tertentu.

f. Ketepatan

Apakah hasil atau tujuan yang diinginkan benar - benar berguna atau bernilai. Secara dekat perhubungan dengan rasionalitas, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama - sama. Ketepatan merujuk pada nilai dan tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan - tujuan tersebut.

Berikut ini terdapat beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam evaluasi program menurut Mujab (2005:40) dalam Kamila, R.H, dkk, (2023).

1. Faktor Pendukung

- a. Adanya dukungan dana dari pemerintah.
- b. Adanya dukungan manajemen umum.
- c. Adanya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.
- d. Adanya dukungan dari masyarakat.

2. Faktor Penghambat

- a. Pemahaman program masih kurang.

- b. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang betul - betul mengetahui program.
- c. Adanya dominasi pemerintah dalam penentuan lokasi dan alokasi penerima program.
- d. Petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana kadang kurang sesuai dengan kondisi realita.
- e. Masih besarnya dominasi aparat untuk memutuskan kebijakan.

Dalam hal ini, pada faktor penghambat peneliti hanya mengambil pemahaman program masih kurang, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang betul - betul mengetahui program, serta petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana kadang kurang sesuai dengan kondisi realita.

2.1.2 Dampak Ekonomi

Menurut Cohen (Dwi, 2015 : 21), dampak ekonomi dijelaskan sebagai akibat dari suatu perubahan yang terjadi di lingkungan. Dampak tersebut membawa pengaruh terhadap kelangsungan ekonomi, dan mempengaruhi tingkat pendapatan.

Secara sederhana, dampak dapat diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam pengaruh tersebut memiliki dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak juga merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal. Dampak yang besar akan mendatangkan masalah yang besar pula dalam setiap aspek kehidupan.

Adapun indikator dampak menurut Cohen pada perekonomian antara lain sebagai berikut.

a) Dampak terhadap Pendapatan

Dampak terhadap pendapatan artinya perubahan yang terjadi pada hasil akhir yang di peroleh, dalam hal ini dampak tersebut berpengaruh pada peningkatan atau penurunan pendapatan.

b) Dampak terhadap Aktivitas Ekonomi

Dampak terhadap aktivitas ekonomi artinya dampak yang ditimbulkan mempengaruhi aktivitas seperti biasanya, pengaruh yang di timbulkan berefek pada semakin lancar atau bahkan terhambat akibat dampak tersebut.

c) Dampak terhadap Pengeluaran

Dampak terhadap pengeluaran adalah pengaruh pada pengeluaran yang tidak stabil, pengeluaran yang tidak stabil menjadikan sulitnya mendapatkan keuntungan yang besar.

2.1.3 Pembiayaan Mikro

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 menyatakan bahwa pembiayaan adalah penyedia dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pembiayaan UMKM ini tergolong pembiayaan ekonomi produktif yaitu pembiayaan modal kerja guna memenuhi kebutuhan produksi dan peningkatan usaha.

Menurut Nasution (2018), pembiayaan adalah tindakan pemberian uang atau sumber daya keuangan kepada pihak lain guna membantu keberhasilan operasional suatu perusahaan atau untuk investasi di masa depan. Menurut Andrianto dan Firmansyah (2019), keuangan adalah istilah umum untuk pendanaan atau pengeluaran, khususnya dana yang diberikan untuk mendorong penanaman modal yang dihasilkan sesuai dengan rencana dan dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.

Tujuan pembiayaan menurut Binti Nur (2015) dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro (Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah, 2000; Lutfi, 2017; Musyafah, 2019; Syahbudi & Sari, 2017). Secara makro pembiayaan bertujuan untuk :

- a) Peningkatan ekonomi masyarakat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat mengakses ekonomi, sehingga dapat meningkatkan taraf ekonominya.
- b) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha memerlukan dana tambahan. Dana tambahan tersebut dapat diperoleh dengan melakukan kegiatan pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat digulirkan.

- c) Meningkatkan produktivitas, artinya dengan adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha untuk dapat meningkatkan daya produksinya, karena usaha produksi tidak akan dapat berjalan tanpa adanya dana.
- d) Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.
- e) Terjadi distribusi pendapatan, artinya para pelaku usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, artinya mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan adalah bagian dari penghasilan masyarakat. Jika hal ini terjadi maka pendapatan akan terdistribusi.

Adapun secara mikro, pembiayaan bertujuan sebagai berikut :

- a) Upaya memaksimalkan laba, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mencapai laba maksimal, maka perlu dukungan dana yang cukup.
- b) Upaya meminimalkan resiko. Usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan resiko yang timbul.
- c) Pendayagunaan sumber ekonomi. Sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal.

- d) Penyaluran kelebihan dana dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (surplus) kepada pihak yang kekurangan (minus) dana.

Berdasarkan kegunaannya pembiayaan mikro atau sumber permodalan UMKM dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut (Aldilla, R., 2021).

- a) Pembiayaan Modal Kerja

Modal kerja adalah sumber permodalan atau pembiayaan yang digunakan untuk menambah atau meningkatkan produksi.

- b) Pembiayaan Investasi

Biasanya fasilitas ini dipergunakan untuk pembiayaan investasi, dimana nasabah ingin mengembangkan usahanya yang berkaitan dengan fasilitas atau barang - barang modal yang erat kaitannya. Jenis pembiayaan kedua ini biasanya dipergunakan bagi pelaku usaha yang sudah berjalan selama beberapa tahun.

2.1.4 Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan adalah suatu konsep untuk memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada orang - orang tentang bagaimana melakukan pekerjaan (Haeruddin, Musa, & Musa, 2017). Pemberdayaan akan berhasil jika dilakukan oleh pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang dilakukan secara terstruktur dengan membangun budaya kerja yang baik. Konsep pemberdayaan terkait dengan pengertian pembangunan masyarakat dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (Haeruddin et al., 2020).

Menurut Hutomo (2000) dalam Ana Toyyibah Putri (2021) pemberdayaan ekonomi merupakan penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan dan menghasilkan upah atau gaji yang cukup, penguatan masyarakat untuk mendapatkan informasi, ilmu pengetahuan dan keterampilan yang secara menyeluruh baik dari aspek masyarakatnya sendiri maupun dari aspek kebijakannya.

Kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat harus mencakup beberapa hal, yaitu : a) peningkatan akses masyarakat terhadap modal usaha, b) peningkatan akses masyarakat terhadap pengembangan SDM, dan c) peningkatan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana yang mendukung secara langsung terhadap sosial ekonomi masyarakat lokal (Kamarudin, 2013 dalam Menghayati, O.S & M. Iqbal, 2022).

Pemberdayaan masyarakat memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui potensi yang dimilikinya guna meningkatkan mutu hidup melalui kegiatan - kegiatan swadaya masyarakat. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memotivasinya agar mampu memperbaiki diri dan mencapai tujuannya pada bidang ekonomi (Putri, A.T, 2021:13).

Pada dasarnya, pemberdayaan ekonomi berkaitan dengan masyarakat lapisan paling bawah yang dinilai kurang mampu. Oleh karena itu, diperlukan bantuan dari pihak lain agar masyarakat dapat mencapai taraf hidup yang lebih baik dari sebelumnya.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disampaikan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan potensi atau kemampuan masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta berpotensi terhadap pembangunan nasional. Pemberdayaan ekonomi diperlukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, agar masyarakat yang kurang mampu dapat memiliki kesempatan untuk melakukan perubahan dalam kehidupannya sehingga menjadi lebih baik dari sebelumnya.

2.1.5 Modal Sosial

Modal sosial adalah sumber daya yang melekat pada hubungan keluarga dan organisasi sosial komunitas yang berguna bagi perkembangan kognitif dan evolusi ke arah identitas diri lebih mapan (Coleman, 1998), sedangkan menurut Sulaeman dan Homzahi (2014) modal sosial merupakan modal sumber daya berupa jaringan kerja yang memiliki pengetahuan tentang nilai, norma dan struktur sosial atau kelembagaan yang didalamnya terdapat rasa semangat untuk bekerja sama, sifat saling percaya atau kejujuran, berbuat kebaikan, sebagai pengetahuan bersikap, bertindak, dan berperilaku yang dapat memberikan dampak positif kepada produktivitas (*output*) dan hasil (*outcome*).

Menurut Putnam (2000) dalam Aprilia, R., dkk (2021) modal sosial mempunyai peranan terhadap kelangsungan usaha, terutama

usaha dilapisan ultra mikro. Norma/nilai adalah landasan terbentuknya modal sosial karena merupakan dasar dalam terciptanya suatu hubungan timbal balik antar individu atau kelompok. Indikator lainnya adalah kepercayaan yang dibangun dan dikelola bersama - sama. Adanya kepercayaan tersebut menunjukkan bahwa terdapat suatu jaringan / *link* antar individu atau kelompok yang berinteraksi satu sama lain. Hal tersebut terlihat jelas dalam kegiatan usaha ultra mikro, dimana pelaku usaha saling berinteraksi dan bekerjasama satu sama lain. Kegiatan kerjasama tersebut berlangsung secara terus menerus antar individu atau kelompok, sehingga akan menumbuhkan suatu kepercayaan dan jaringan diantara mereka. Selain jaringan dan kepercayaan, norma/etika bisnis juga sangat penting dimiliki oleh pelaku usaha ultra mikro. Dengan adanya norma yang jelas dan dipatuhi oleh pelaku usaha, maka dapat menciptakan lingkungan usaha yang sehat dan secara jangka panjang diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup para pelaku usaha tersebut.

2.1.6 Koperasi Wanita

Undang - Undang Dasar Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian menyatakan bahwa koperasi merupakan badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau bada hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Dr. Muhammad Hatta (1954:203) mendefinisikan bahwa koperasi merupakan usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. Mereka didorong oleh keinginan memberi jasa pada kawan "seorang buat semua dan semua buat seorang" inilah yang dinamakan Auto Aktivitas Golongan, terdiri dari Solidaritas, Individualitas, Menolong diri sendiri, dan Jujur.

Koperasi wanita merupakan salah satu wadah aktivitas ekonomi di tingkat desa yang memiliki potensi strategis dalam menggerakkan ekonomi lokal, karena koperasi wanita mampu memberdayakan kaum perempuan, menumbuhkan wirausaha baru skala mikro dan kecil serta mampu mencegah urbanisasi, serta menciptakan kesejahteraan dan keamanan (Hadi, 2019).

Dalam Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1992 terkait Fungsi Koperasi dan Peran Koperasi adalah sebagai berikut.

- a. Fungsi koperasi dan peran koperasi untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Fungsi koperasi dan peran koperasi untuk mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Fungsi koperasi dan peran koperasi untuk memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.

- d. Fungsi koperasi dan peran koperasi untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama yang didasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Tujuan Koperasi tercantum dalam Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1992 mengenai Perkoperasian, Tujuan Koperasi yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945.

Tokoh Kartasapoetra dalam (Chaniago, 1984:22) menambahkan bahwa fungsi koperasi adalah sebagai berikut.

- a. Mempersatukan, mengarahkan dan mengembangkan daya kreasi, daya cipta serta daya usaha rakyat, terutama mereka yang serba terbatas kemampuan ekonominya agar mereka dapat turut serta dalam kegiatan ekonomi.
- b. Koperasi bertugas meningkatkan pendapatan dan menimbulkan pembagian yang adil dan merata atas pendapatan tersebut.
- c. Koperasi bertugas mempertinggi taraf hidup dan kecerdasan bangsa Indonesia.
- d. Koperasi berperan serta aktif dalam membina kelangsungan perkembangan demokrasi ekonomi.
- e. Koperasi berperan serta secara aktif dalam menciptakan atau membuka lapangan kerja baru.

2.1.7 UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)

Definisi UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) menurut Rudjito (2003:3) adalah usaha yang punya peranan penting dalam perekonomian negara Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta maupun dari sisi jumlah usahanya.

Berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tentang UMKM (2008) Pasal 1 :

- a. Usaha mikro adalah usaha yang dimiliki oleh pribadi ataupun badan usaha yang memenuhi kriteria usaha kecil.
- b. Usaha kecil yaitu usaha yang dilaksanakan oleh pribadi maupun badan usaha yang memenuhi kriteria usaha kecil.
- c. Usaha menengah yaitu usaha yang dilaksanakan oleh pribadi maupun badan usaha yang dimiliki atau dikuasai secara langsung maupun tidak langsung yang memenuhi kriteria sebagai usaha menengah.
- d. Usaha besar merupakan usaha yang dilaksanakan oleh badan usaha dengan total aset lebih besar dari usaha menengah yang melakukan aktivitas ekonomi di Indonesia.
- e. Dunia usaha merupakan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melaksanakan aktivitas ekonomi di Indonesia.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Bab 2 Asas dan Tujuan Pasal 2 menyebutkan bahwa asas - asasnya adalah sebagai berikut :

- a. Kekeluargaan adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
- b. Demokrasi ekonomi adalah pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.
- c. Kebersamaan adalah asas yang mendorong peran seluruh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Dunia Usaha secara bersama - sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
- d. Efisiensi berkeadilan adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.
- e. Berkelanjutan adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

- f. Berwawasan lingkungan adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
- g. Kemandirian adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- h. Keseimbangan kemajuan adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.
- i. Kesatuan ekonomi nasional adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.

Menurut Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dalam pasal 3 bahwa UMKM bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan, dalam pasal 4, prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah sebagai berikut.

- a. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri.

- b. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
- c. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- d. Peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- e. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Dalam pasal 5, tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah sebagai berikut.

- a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
- c. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan. (UU RI Nomor 20 Tahun 2008).

Adapun usaha mikro menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003 yaitu : a) Usaha produktif milik keluarga atau perorangan; b) Penjualan maksimal Rp. 100 juta pertahun; c) Kredit yang diajukan maksimal Rp. 50 juta.

Kriteria usaha mikro meliputi sebagai berikut :

a) Lokasi Usaha

Sebuah usaha mikro memiliki lokasi yang berpindah - pindah. Artinya para pelaku usaha bisa menyesuaikan lokasinya sesuai dengan kebutuhan. Izin usaha pelaku bisnis mikro biasanya tidak meliputi tanah dan juga bangunan. Maka dari itu, usaha yang mereka jalankan bisa berpindah - pindah kapan saja.

b) Produk yang dijual

Para pengelola usaha bebas berganti - ganti produk yang mereka jual. Hal tersebut dikarenakan pelaku bisnis mikro kecil dan menengah biasanya memiliki produk dagangan yang tidak terlalu banyak.

c) Tidak atas dasar Administrasi Organisasi

UMKM belum memiliki pengaturan kebijakan yang jelas. Oleh sebab itu, dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya, usaha mikro ini tidak berdasarkan administrasi organisasi. Hal ini sesuai dengan peran utamanya yaitu sebagai penggerak perekonomian bangsa. (Sulaeman, 2023:433).

2.1.8 Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan berasal dari kata "Sejahtera". Dalam bahasa Sansekerta, sejahtera yaitu "catera" yang berarti payung, payung yang dianalogikan sebagai keterlindungan diri bahwa orang yang sejahtera. Dimana dalam hidupnya bebas dari kebodohan, kemiskinan, kekhawatiran atau ketakutan sehingga hidupnya tentram, aman, lahir maupun batin.

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi terpenuhinya semua kebutuhan pokok atau dasar di tempat yang layak, terpenuhinya semua kebutuhan sandang dan pangan, terpenuhinya biaya pendidikan dan kesehatan yang terjangkau dan bermutu, atau setiap orang mampu memaksimalkan utilitasnya dalam batas anggaran tertentu, dan terpenuhinya semua kebutuhan jasmani dan rohani. (Dahlia Sukmasari, 2020, hlm. 7).

Menurut Syahza (2009:88) dalam Butar, N.B.B (2020) yaitu suatu keluarga dikatakan sejahtera apabila keluarga tersebut telah mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya tersebut telah memenuhi kebutuhan keluarga relatif sempurna. Artinya adalah setiap keluarga mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan yang di harapkan oleh keluarga tersebut.

Menurut Sunarti (2012), kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha - usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik - baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat. Kesejahteraan adalah sejumlah kepuasan yang diperoleh seseorang dari hasil mengkonsumsi pendapatan yang diterima, namun tingkatan dari kesejahteraan itu sendiri merupakan sesuatu yang bersifat relatif karena tergantung dari besarnya kepuasan yang diperoleh dari hasil mengkonsumsi pendapatan tersebut. Keterkaitan antara konsep kesejahteraan dan konsep

kebutuhan adalah dengan terpenuhinya kebutuhan - kebutuhan tersebut, maka seseorang sudah dinilai sejahtera, karena tingkat kebutuhan tersebut secara tidak langsung sejalan dengan indikator kesejahteraan (Pramata, dkk 2012).

Dalam Undang - Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dijelaskan bahwa kesejahteraan sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sedangkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial ialah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jasmani sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial (UU Nomor 11 Tahun 2009).

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat ialah suatu keadaan dimana setiap individu atau kelompok masyarakat dapat hidup dengan aman dan tentram. Hal ini ditunjukkan dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Untuk memenuhi kebutuhan dasar ini bergantung pada pendapatan yang diperoleh dari suatu individu atau masyarakat. Apabila pendapatan yang diterima tinggi, maka untuk memenuhi kebutuhan tersebut akan mudah untuk tercapai. Selain itu, kesejahteraan juga harus senantiasa dinikmati bagi semua

golongan masyarakat tanpa terkecuali. Kesejahteraan harus merata bagi seluruh masyarakat yang ada dalam suatu negara atau daerah.

Untuk mensejahterakan masyarakat, terutama bagi pelaku usaha mikro, dapat dilihat dari keberhasilan usahanya, yakni peningkatan modal, pelanggan, jumlah produksi, perbaikan sarana fisik yang dijalankan dan perluasan usaha. Menurut Kotler & Keller (2021), indikator keberhasilan usaha yakni sebagai berikut.

a) Pendapatan Meningkatkan

Realisasi pendapatan yang layak sebagai penghargaan bagi pengusaha yang telah berjuang untuk mendirikan perusahaan. mereka serta sebagai uang tambahan untuk pengembangan bisnis lebih lanjut merupakan indikator keberhasilan bisnis.

b) Pelanggan Meningkatkan

Terbangunnya citra baik perusahaan akan timbulnya rasa amanah atau percaya dari segenap pelanggan sehingga terbentuk kepuasan pelanggan yang meningkatkan loyalitas dan jumlah pelanggan.

c) Karyawan bertambah

Perubahan di tingkat kepegawaian (output, teknologi, cadangan modal, mekanisme penyesuaian, dan pengaruh terhadap perubahan status).

d) Keuntungan Meningkatkan

Sebuah bisnis dianggap berhasil jika menghasilkan laba, namun laba bukanlah satu-satunya elemen yang menentukan keberhasilan suatu perusahaan. Namun, alasan keuntungan

merupakan pertimbangan yang signifikan karena keuntungan ialah alasan mengapa individu terlibat dalam bisnis. Jika perusahaan mengalami penyusutan laba ataupun laba yang tidak normal, maka akan sulit untuk mempertahankan operasi perusahaan serta ketahanan bisnis.

e) Aset bertambah

Aset merupakan kekayaan yang dimiliki oleh pelaku usaha yang dapat menjamin berlangsungnya kegiatan usaha. Bertambahnya aset umumnya menyebabkan laba usaha akan bertambah tinggi.

2.2 Kajian Penelitian Terdahulu

Terdapat sejumlah penelitian terdahulu yang relevan yang telah dilakukan untuk mendukung topik ini, termasuk yang berikut ini :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis dan Judul Penelitian	Metodologi	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Teguh Syahputra (2022) Evaluasi Program Unit Usaha Simpan Pinjam dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir	Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir sudah mengambil tindakan berupa mengoptimalkan BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tetapi dalam prosesnya masih belum maksimal baik	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama - sama membahas terkait evaluasi program pembiayaan dalam meningkatkan kesejahteraan

		<p>dari tindakan pengelola BUMDes. Banyak dijumpai faktor penghambat perkembangan kemajuan unit simpan pinjam di BUMDes maju bersama seperti tindakan orang yang menyalahgunakan modal pinjaman, waktu pencairan dana masih belum efektif, sarana/prasarana dan perlengkapan teknis masih kurang memadai, kurang disiplinnya manajemen BUMDes dalam mengawasi individu yang mengajukan kredit, dan kurangnya kepemimpinan yang tegas dalam memberikan denda kepada nasabah yang melakukan penunggakan. Saran yang dapat dipaparkan adalah BUMDes Sei Simpang Dua adalah meminta agar kepala desa mengambil andil dalam melakukan pengawasan sesuai</p>	<p>masyarakat. Perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah terletak pada teori yang digunakan dan program pembiayaannya, yaitu dalam penelitian sekarang menggunakan teori evaluasi program/kebijakan dari William N. Dunn dan program pembiayannya adalah dari Koperasi Wanita.</p>
--	--	--	---

			prosedur yang berlaku bagi masyarakat atau nasabah yang masih melakukan penunggakan pembayaran.	
2.	Imron Fathurohman, dkk. (2024) Efektivitas Program Mikrofinansial Syariah dalam Meningkatkan Kesejahteraan UMKM	Metode penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan metode kualitatif.	Dalam penelitian ini, hasilnya menunjukkan bahwa program ini secara signifikan meningkatkan pendapatan, pengembangan usaha, dan pendampingan usaha diidentifikasi sebagai elemen penting dalam keberhasilan program. Dengan demikian, mikrofinansial syariah berperan penting dalam mengatasi tantangan keuangan yang dihadapi UMKM, memberikan manfaat ekonomi yang substansial, dan membantu pengembangan usaha mereka. Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya dukungan yang tepat dan pendampingan berkelanjutan untuk	Persamaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama - sama membahas tentang program pembiayaan mikro dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM. Perbedaan dalam penelitian terdahulu dan sekarang adalah terletak pada jenis program pembiayaannya, yaitu dalam penelitian sekarang adalah Koperasi Wanita.

			mencapai hasil yang optimal dalam penerapan program mikrofinansial syariah bagi UMKM, meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial mereka secara keseluruhan.	
3.	Dendi Armanto dan Badrudin Kurniawan (2022) Efektivitas Program Petani Mandiri (PPM) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Petani di Desa Beji Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegoro	Penelitian ini menggunakan model deskriptif dengan pendekatan kualitatif.	Hasil penelitian efektivitas Program Petani Mandiri (PPM) dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga petani di desa Beji Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegoro dapat dikatakan efektif untuk mereka yang mendapatkan Kartu petani dalam hal pembelian pupuk dan biaya anak sekolah. Berdasarkan indikator teori efektivitas program dari Sawir dan Hafid. Namun, terdapat indikator yang dinilai kurang efektif dikarenakan kurangnya pegawai pada Bidang SDM dan pembiayaan, sehingga mereka tidak mengetahui secara langsung keluhan dan	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama - sama membahas terkait evaluasi efektivitas program dalam meningkatkan kesejahteraan. Perbedaannya adalah dalam penelitian terdahulu berkaitan dengan Program Petani Mandiri (PPM), sedangkan dalam penelitian sekarang adalah program

			<p>masuk petani setiap desa di Kabupaten Bojonegoro. Dengan terjun langsung ke lapangan maka Dinas Pertanian akan meminimalisir seperti kasus di Desa Beji yaitu terdapat petani satu RT yang belum mendapatkan akses manfaat Program Petani Mandiri (PPM). Dari hasil peneliti diharapkan peningkatan koordinasi antar semua pihak yang terkait dengan Program Petani Mandiri (PPM), agar tujuan yang diharapkan segera tercapai.</p>	<p>pembiayaan mikro oleh Koperasi Wanita.</p>
4.	<p>Yunistia Azzahra & Widia Wahidah (2025) Evaluasi Dampak Kelayakan Pembiayaan Bank Syariah pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah: Studi Empiris</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode <i>library research</i> atau penelitian kepustakaan.</p>	<p>Hasil kajian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah dan mikro syariah berdampak positif pada peningkatan modal, omzet, dan ekspansi usaha UMKM, dengan peningkatan hingga 35% setelah memperoleh pembiayaan.</p>	<p>Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama - sama meneliti tentang program pembiayaan mikro dan dampaknya bagi pelaku UMKM.</p>

				Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah terletak pada jenis program pembiayaan, yaitu pembiayaan pada Koperasi Wanita.
5.	Larasati, A.A.A., dkk. (2023) Evaluasi Kebijakan Program PNM Mekar terhadap Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Darmokali Kecamatan Wonokromo)	Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya evaluasi kebijakan program PNM Mekar di Desa Darmokali berjalan dengan baik. Ditinjau dari kriteria evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn, yakni efektivitas, efisiensi, responsivitas, dan pemerataan sudah berjalan baik sesuai dengan tujuan PNM Mekaar. Namun, pada kriteria kecukupan dan ketepatan belum berjalan dengan baik, karena ada beberapa penyimpangan yang terjadi di Desa	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama - sama meneliti tentang evaluasi program pembiayaan mikro dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah terletak pada

			<p>Darmokali. Pada aspek dampak, peneliti beranggapan sudah berjalan sangat baik. Hal ini dikarenakan para nasabah merasa sangat terbantu dengan adanya bantuan permodalan yang diberikan oleh PT PNM melalui program Mekar tersebut. Hal tersebut terlihat dari perkembangan usaha mulai dari variasi produk hingga laba penjualan yang meningkat, yang terbukti mampu meningkatkan pendapatan nasabah PNM Mekar di Desa Darmokali.</p>	<p>jenis program pembiayaan, yaitu pada Koperasi Wanita.</p>
--	--	--	--	--

2.3 Kerangka Pemikiran

